



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188 /21/K/411.516.2015/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KADER POSBINDU PTM
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penemuan faktor resiko PTM perlu peran serta masyarakat sebagai kader kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Posbindu PTM Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN KADER POSBINDU PTM DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Kader Posbindu PTM Desa Talang Kecamatan Rejoso dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
 2. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM
 3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat terkait kegiatan Posbindu PTM
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 06 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG

NOMOR : 188/21/K/411.516.2015/2024

TENTANG PENUNJUKAN KADER POSBINDU PTM DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR NAMA KADER POSPINDU PTM
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AYU WAHYUNINGTYAS	Kader Posbindu PTM	
2.	NURHAYATI	Kader Posbindu PTM	
3.	SUNARTI	Kader Posbindu PTM	
4.	SULISTYORINI	Kader Posbindu PTM	
5.	YULIARTI	Kader Posbindu PTM	

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO